

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KELOMPOK
DI DESA WAY KALAM KECAMATAN PENENGAHAN LAMPUNG SELATAN**

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

DISUSUN OLEH:

Dr. Tontowi Jauhari, MM

Aam Amaliyah

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

2022/2023

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN


1. Judul : Pemberdayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota
Kelompok Di Desa Way Kalam Kecamatan Penengahan
Lampung Selatan
2. Lokasi : Desa Way Kalam Kecamatan Penengahan Lampung
Selatan
3. Ketua Tim Pelaksana :
Nama Lengkap : Dr. Tontowi Jauhari, MM

NIP : 197009141997031002
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Anggota Tim Pelaksana
Jumlah Anggota : 1
Nama Lengkap : Aam Amaliyah
Jabatan : Mahasiswa
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Lembaga/Institusi Mitra :


Penanggung jawab : Kurniawan
Jabatan : Ketua
Alamat : Way Kalam Lampung Selatan
Jarak PT ke Lokasi : 9 Km
Mitra/Institusi (Km)
6. Jangka Waktu Kegiatan : 2 Hari

Bandar Lampung, 5 Agustus 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi
Pengembangan Masyarakat Islam


Dr. Fitri Yanti, MA

Pelaksana Pengabdian Masyarakat


Dr. Tontowi Jauhari, MM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia karena mampu menghasilkan barang dan jasa serta dapat menciptakan kesetabilan lingkungan.¹ Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi, Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru Dunia dan sistem penyangga kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan dengan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tepat. Sejalan dengan waktu, hutan yang semula dianggap tidak akan habis berangsur-angsur mulai berkurang. Banyak lahan hutan digunakan untuk kepentingan lain, seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, industri dan penggunaan lainnya.

Permasalahan konversi hutan ini berakar dari pertambahan penduduk yang terus meningkat. Pertambahan penduduk menuntut tercukupinya kebutuhan pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan, dan tempat pemukiman. Di lain pihak lahan pertanian sebagai penghasil pangan luasannya terbatas, sehingga alternatif utama untuk pemenuhan kebutuhan pangan adalah mengkonversi lahan hutan menjadi lahan pertanian.² Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar hutan akan berakibat pada kondisi hutan di sekelilingnya. Mereka akan menggantungkan hidupnya pada hutan yang ada di sekeliling pemukimannya guna memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Tanpa pengelolaan yang tepat, hal seperti ini merupakan ancaman bagi keberadaan dan kelestarian hutan, serta dapat menurunkan fungsi dari peruntukan hutan tersebut.

¹ Gunggung Senoaji, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun Di Bengkulu, *Sosiohumaniora*, Volume 13, No. 1, Maret 2011 : 1 – 17, Diunduh di <https://core.ac.uk/download/pdf/295384558.pdf>

² Simon, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management) Teori dan Aplikasi pada hutan Jati di Jawa*, (Bigraf Publishing. Yogyakarta, 2001), 126

Sejalan dengan paradigma baru pembangunan kehutanan yang mengarah pada terwujudnya kelestarian hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, memperkuat ekonomi rakyat, mendukung perekonomian nasional bagi kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan, maka kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan haruslah betul-betul melibatkan dan menyentuh langsung masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.³

Namun kenyataannya kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan justru terjadi di desa-desa sekitar hutan. Forclime menjelaskan bahwa penyebab utama stagnasi dan kemunduran kehidupan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan adalah ketidakadilan dalam hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan atau akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan yang terbatas yang ada selama beberapa dekade ini.⁴ Dengan demikian perlu adanya perlakuan tersendiri untuk melindungi kehidupan masyarakat sekitar hutan dan memberikan penyuluhan, bimbingan serta pendampingan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

³ <https://jdih.kemenkeu.go.id> , di akses pada tanggal 1 Oktober 2021

⁴ Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) (2015). Module Lembar Singkat No. 6: April 2015, akses : www.forclime.org › Briefing Note › Bahasa

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowerment* dan *sustainable*.⁵ Lebih lanjut dinyatakan pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat adalah upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut : *pertama*, upaya itu harus terarah. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Dan *ketiga* menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.⁶

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan terhadap masyarakat yang efektif melalui kelompok, karena lebih luas jangkauannya dan sesuai dengan budaya masyarakat pedesaan yang komunal. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling kebergantungan satu sama lain, melalui pendekatan kelompok menjadi strategi alternatif dalam program pemberdayaan sebagai upaya pemecahan masalah krusial anggota kelompok tersebut. Adanya kelompok setiap individu bisa saling bertukar solusi dan berinteraksi satu sama lain menentukan langkah yang akan mereka lakukan

⁵ Chambers, R (1995). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Yogyakarta: LP3ES, 1995), 24

⁶ G.Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* Jakarta: Gramedia, 2002), h.15

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dalam perhutanan sosial, masyarakat yang ikut program Perhutanan Sosial harus memilih sendiri jenis usaha tani yang sesuai dengan fungsi hutan dan kondisi sosial-ekonomi setempat. Pilihan jenis tanaman pada program Perhutanan Sosial harus sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan penguasaan mereka atas teknik budidaya, pengolahan pascapanen, dan pemasaran hasilnya.

Menurut Sri Soehartatie dan Pradoto Iman Santoso konsep hutan untuk kesejahteraan masyarakat (*forest for people*) merupakan usaha pemanfaatan usaha pemanfaatan nilai ekonomis hutan yang seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan sumber daya hutan yang paling sering terlihat konflik antar masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, yaitu pemerintah dan swasta yang dianggap mempunyai otoritas dalam mengeksploitasi sumber daya hutan. Eksploitasi tersebut mengakibatkan kerusakan hutan semakin parah dan meluas.⁷

Terbentuknya kelompok usaha perhutanan sosial merupakan bagian dari strategi pemberdayaan melalui pendekatan kelompok, dimana masyarakat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan potensi usaha hasil hutan yang dimiliki dan kemampuan. Dengan adanya kelompok-kelompok usaha tersebut dapat lebih efisien dan mudah dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hasil hutan sehingga tujuan adanya program Perhutanan Sosial yakni kesejahteraan masyarakat dapat dapat terealisasikan.

Secara Geografis Desa Way Kalam Kecamatan Penengahan berada dilekeng Gunung Rajabasa dengan masyarakat desa 90% mata pencaharian dari perkebunan dan pertanian dari luas wilayah desa Way Kalam 400 ha dimana diantaranya 124 ha adalah

⁷ H. Moh. Azis, *Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat, dalam Rr. Suhartini, dkk. (eds). Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005), 102-105

kawasan Hutan Produksi (Remboisasi), dan kawasan hutan Produksi ini dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang anggotanya 134 orang dengan mengelola 124 ha kawasan hutan.⁸

Tingkat kesejahteraan masyarakat desa Way Kalam setelah adanya pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Hutan Desa (LPHD) desa Way Kalam, diukur secara material maupun immaterial. Selain itu juga masyarakat memiliki peluang untuk berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup khususnya dalam kegiatan peningkatan usaha produktif. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan juga dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, ketrampilan dan partisipasi masyarakat ataupun anggota kelompok usaha perhutanan sosial dalam kegiatan perhutanan sosial.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat desa Way Kalam khususnya anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam memenuhi kebutuhan hidup baik sandang pangan, dan papan tergolong sedang, namun adanya kegiatan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) belum mampu meningkatkan kesejahteraan setiap anggotanya karena beberapa kendala dalam pengembangannya. Namun penulis melihat dengan adanya kegiatan pemberdayaan bagi anggota kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), dapat meningkatkan kapasitas ataupun kemampuan anggota kelompok dalam mengolah dan memanfaatkan hasil hutan yang lebih baik sehingga tujuan utama perhutanan sosial dapat tercapai yaitu pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat hutan.

Dari uraian di atas, yang perlu dikaji lebih dalam secara empiris dalam penelitian inilah adalah kegiatan pemberdayaan anggota kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya.

⁸ Website Resmi Desa Way Kalam <https://waykalam.smartvillage.co.id/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta tersebut, maka masalah dalam pengabdian ini dijelaskan sesuai dengan sub focus yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan kelompok usaha perhutanan sosial di desa Way Kalam?
2. Bagaimana kesejahteraan anggota kelompok usaha perhutanan sosial di desa Way Kalam?

C. Tujuan Pengabdian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, Tujuan pengabdian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha perhutanan sosial di desa Way Kalam
2. Menganalisis kesejahteraan anggota kelompok usaha perhutanan sosial di desa Way Kalam.

D. Manfaat Pengabdian

Kegunaan yang di harapkan dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis antara lain :

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan ilmu pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu jawaban atas kegelisahan masyarakat khususnya petani hutan dalam hal ekonomi.

2. Secara Praktis

Bagi Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam dunia pengembangan masyarakat Islam sebagai solusi alternatif dari permasalahan kesejahteraan masyarakat saat ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial

a. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) kata ‘power’ yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.⁹ Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.¹⁰

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.¹¹ Untuk mengembangkan pemberdayaan

⁹ Rosmedi Dan Riza Risianti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), 1

¹⁰ Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2010), 67

¹¹ Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2009: 126

ekonomi masyarakat, maka perlu dilakukan penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran.

Dalam konteks ini pemberdayaan ekonomi untuk penguatan masyarakat dalam mendapatkan gaji/upah yang memadai, untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, sehingga memperoleh peningkatan hasil secara ekonomi. Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.¹²

Dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anggota keluarga merupakan bentuk potensi masyarakat yang digunakan untuk berpartisipasi pada pendidikan.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial. Payne menyatakan keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan

¹² Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta : LP3ES, 2000), 263-264

belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.¹³

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri.¹⁴

Mardikanto mengemukakan enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat, yakni:

1. Perbaiki kelembagaan (*better institution*)
2. Perbaiki usaha (*better business*)
3. Perbaiki pendapatan (*better income*)
4. Perbaiki lingkungan (*better environment*)
5. Perbaiki kehidupan (*better living*)
6. Perbaiki masyarakat (*better community*)

Sesuai dengan tujuan umum terhadap pemberdayaan masyarakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat, maka dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan seperti dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang telah mereka tentukan.

¹³ Abu Uraera, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, Edisi Kedua. Bandung: umaniora, 2011), 211

¹⁴ Amid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018)

c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.¹⁵

Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya. Dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tambahan manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan.

Memberdayakan masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan. Harus disadari bahwa konsep pemberdayaan juga sangat terkait dengan kekuasaan. Bahkan ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).¹⁶

Proses pemberdayaan masyarakat banyak melibatkan pihak-pihak terkait, mulai dari penyadaran, pembentukan kelembagaan, teknis penanaman, dan pemasaran produk. Keberhasilan kebijakan program Perhutanan Sosial bukan hanya tergantung pada seberapa banyak/luas program tersebut dibangun tetapi bagaimana pihak-pihak yang terlibat dapat bahu-membahu, bersinergi, dan berkolaborasi dalam mencapai

¹⁵ Sulistya Ekawati - Sri Suarti - Syaiful Anwar, *Bersama Membangun Perhutanan Sosial*, (Pt Penerbit Ipb Press : Bogor, 2020), 5

¹⁶ E. Suarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 132

keberhasilan program dan tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah.¹⁷ Jackson & Labonte dalam Kasmel mengembangkan model kontinum lima langkah yang hampir identik. Tahap-tahap perkembangan pemberdayaan masyarakat adalah: tindakan pribadi (*personal action*), kelompok kecil bersama (*mutual support groups*), organisasi komunitas (*community organization*), kemitraan (*partnerships coalitions*), tindakan sosial dan politik (*social and political actions*).¹⁸

Tahapan tersebut lebih melihat bagaimana perkembangan proses pemberdayaan yang dimulai dari tindakan perorangan, kemudian bersatu membentuk kelompok. Kelompok tersebut berkembang membentuk organisasi yang lebih besar dan menjalin kerja sama dengan pihak lain. Perkembangan organisasi dan jaringan Perhutanan Sosial yang dibuat harus benar-benar kuat sehingga pemerintah (sebagai pemegang *power*) memperhitungkan keberadaannya dan melibatkan organisasi tersebut dalam proses-proses pengambilan keputusan. Perhutanan Sosial di Indonesia harus diarahkan pada tahap-tahap tersebut.

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).¹⁹ Menurut Rukminto, kesejahteraan adalah keseluruhan usaha yang terorganisir dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas

¹⁷ Sumanto, S. E. 2009. *Kebijakan pengembangan Perhutanan Sosial dalam perspektif resolusi konflik*. *Jurnal Analisis Kebijakan Keutanan*, 6(1), 1325.

¹⁸ Kasmel, A. 2011. *Evaluation As A Tool For Community Empowerment - A Study On Tree Community Initiatives In Rapla, Estonia (Tesis)*. *Te Faculty Of ealt Sciences University Of Soutern*, Denmark.

¹⁹ Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 1999), 887

yang berkaitan dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, tradisi budaya dan lain sebagainya.²⁰

Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima. Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal.

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan baik tinggal di kota maupun yang di desa, Sejahtera lahir dan bathin. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Kesejahteraan masyarakat desa hutan adalah kemampuan masyarakat desa hutan dalam meningkatkan kualitas hidupnya memiliki berbagai komponen dasar yaitu kemampuan memenuhi pangan sandang, papan dan kesehatan, peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, kebebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang serta kebebasan untuk memilih barang atau

²⁰ Isbandi Adi Rukminto, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Seri Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), 57

jasa yang lebih baik bervariasi. Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dilihat dari keterlibatannya dalam setiap program pemberdayaan, sehingga mereka memiliki peluang dan kesempatan memperoleh informasi dalam mengubah tawar kehidupannya. Pengetahuan, ketrampilan dan akses pasar yang bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar juga merupakan bentuk kesejahteraan bagi mereka.

BAB III

PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Persiapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat meliputi :

1. Persiapan administrasi dan koordinasi pengabdian pada masyarakat meliputi

tahapan berikut:

a. Perekrutan mahasiswa peserta

b. Penyiapan surat menyurat

c. Konsultasi dengan Pemerintah Daerah

d. Koordinasi dengan pemerintah Desa;

e. Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa :

Sesi Pembekalan/Coaching :

- Peran mahasiswa dalam Pengabdian Masyarakat;
- Panduan dan pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat;
- Pemahaman tentang Pemerintahan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat;
- Pemahaman Badan Usaha Milik Tiyuh dan Strategi pengembangan Usaha.
- Peraturan dan Regulasi tentang Desa

3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada bulan Oktober dilaksanakan di Tiyuh Gunung Katun Tanjung Kabupaten Tulang Bawang Barat

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pada kegiatan ini, penulis memilih pengabdian di Desa Way Kalam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki potensi usaha kehutanan yang cukup baik. Dalam upaya mensukseskan program prhutanan sosial, ada 6 Kelompok Usaha

Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah dibentuk dan diberi izin dalam mengelola usaha perhutanan sosial, yaitu KUPS Mawar Bodas, KUPS Tani Mulya, KUPS Gula Aren, KUPS Sadar Wisata, KUPS Sumber Rejeki, dan KUPS Kopi, yang masing-masing memiliki produk unggulan usaha perhutanan sosial. Upaya pemberdayaan KUPS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Waykalam dilakukan oleh Pendamping Masyarakat dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam hal ini Desa Waykalam termasuk dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022.

C. Rencana Berkelanjutan

Pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang intensif dan terarah serta tercapai tujuan dari permasalahan yang dialami masyarakat ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi :

1. Penempatan mahasiswa pada berbagai program dalam rangka pemetaan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari berbagai program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan masalah yang dialaminya.
2. Penempatan Mahasiswa Prodi PMI dalam bentuk Program pemberdayaan masyarakat khususnya memfasilitasi masyarakat yang kurang pemahamannya tentang bagaimana menemukenali potensi dan masalah serta bagaimana agar masyarakat mendapatkan penanganan dan Penyelesaiannya.
3. Melibatkan pihak-pihak yang profesional dan kafabel dibidangnya, sehingga keberlanjutan dari program ini tetap ada. Kegiatan ini memberikan wawasan pengetahuan sekaligus pembelajaran kepada mahasiswa tentang bagaimana pelaksanaan Proses pemberdayaan Masyarakat di Desa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Desa Way Kalam

Hutan desa Way Kalam termasuk dalam wilayah register 17 KPH XIII G Way Pisang-Rajabasa-Batu Serampok Lampung Selatan. Peran Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) salah satunya adalah memberikan penyuluhan mengenai pengembangan potensi dan penyelesaian permasalahan yang ada di masing masing desa di Kawasan Hutan KPH XIII G.Rajabasa- Way Pisang-Batu Serampok yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutannya.

Kepala Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Pisang menjelaskan bahwa Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) sebagai organisasi kesatuan pengelolaan hutan, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Pisang memiliki tugas melakukan fasilitasi kepada masyarakat khususnya penggarap hutan dalam penyusunan rencana kehutanan, Persentasi pemanfaatan hutan, Fasilitasi Perawatan Hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan sebagainya. Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Pisang melakukan pendampingan penggarap kawasan untuk membentuk kelompok dan menjadikan kelompok memiliki kelambagaan yang kuat. Administrasinya baik. Mendampingi kelompok untuk mengelola fisik hutan agar tetap lestari. Mengembangkan usaha melalui pemetaan potensi. Maka dari itu penyuluh harus memahami karakteristik masyarakat, nilai-nilai lokal yang perlu dipertahankan dan mengubah yang sikap yang belum baik.²¹

Perhutanan Sosial merupakan kegiatan pemanfaatan hutan sehingga perlu unsur perencanaan. Peran Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Pisang dalam perhutanan sosial dari awal adalah memfasilitasi bagaimana masyarakat penggarap namun belum memiliki izin persetujuan mengelola hutan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang dilakukan melalui sosialisasi. Syaratnya bahwa masyarakat itu benar sebagai penggarap

²¹ Wahyudi Kurniawan, Kepala UPTD KPH Way Pisang, Interview 22 Juli 2022

yang didukung oleh keterangan kepala desa, dan benar penduduk masyarakat sekitar kawasan hutan. Lokasi areal penggarap harus dipetakan, hingga menyusun proposal Perhutanan sosial. Kemudian Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Pisang mendampingi masyarakat hingga mendapat izin memanfaatkan hutan dan membuat rencana kerja Perhutanan sosial selama 10 tahun. Setelah rencana kerja jadi dan disahkan, kemudian membuat rencana kerja tahunan ini juga didampingi oleh penyuluh. Kemudian dalam SK ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kelompok yang mendapat izin Perhutanan sosial selain menyusun rencana kerja, menempatkan areal kerja, membuat tapal batas wilayah kerja. Haknya mendapat fasilitasi dari lembaga kehutanan atau lembaga lainnya untuk proses pemanfaatan hutan.

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) desa Way Kalam telah berhasil melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang bekerjasama langsung dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Pisang dan stakeholder lainnya sehingga masyarakat desa Way Kalam bukan hanya mendapat legalitas kelola kawasan namun juga mendapat pendampingan yang berkelanjutan sehingga masyarakat pengelola hutan dapat mengelola dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya program perhutanan sosial dan dibentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), kapasitas dan kemandirian masyarakat pengelola hutan desa way Kalam mengalami peningkatan sehingga tujuan dari program perhutanan sosial yakni pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

B. Pemberdayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Pisang sebagai pengelola hutan di tingkat tapak sangat berperan dalam membenahan tata kelola hutan agar potensi dan manfaat hutan dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, konflik tenurial dalam kawasan hutan, kerawanan pangan dan energi, antara

lain melalui skema perhutanan sosial. Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Pisang lah yang tahu potensi wilayah dan memastikan kegiatan perhutanan sosial sejalan dengan rencana pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi fungsi ekonomi semata, namun meningkatkan pula fungsi ekologi, sehingga tidak mengancam keberadaan hutan itu sendiri.

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Pisang tersebut yaitu pemberdayaan melalui program yang berunsur pemberdayaan masyarakat berbasis pelestarian hutan. Program-program yang dijalankan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Pisang tentunya mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kelestarian kawasan hutan. Tujuan yang paling utama dari program ini adalah untuk membimbing kerjasama antara Perhutani dan masyarakat.

Masyarakat desa Way Kalam dalam sektor perekonomiannya lebih condong kedalam pertanian hutan dan pengembangan wisata alam yang menjadi potensi di hutan wilayah Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Way Kalam Desa Way Kalam. Adapun potensi yang dimiliki hutan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Way Kalam Desa Way Kalam yaitu kopi, Pala, Lebah Madu, dan wisata alam air terjun dan sebagainya. Dengan begitu banyak potensi yang dimiliki didalam hutan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Way Kalam Desa Way Kalam masyarakat harus pandai-pandai dalam memanfaatkan potensi tersebut. Sayangnya banyak masyarakat desa Way Kalam yang belum memaksimalkan potensi-potensi yang terdapat di hutan. Untuk mewujudkan tujuan dari program Perhutanan Sosial, Perum Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Pisang sebagai pengelola hutan Negara dan program Perhutanan Sosial melakukan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk masyarakat didalam maupun disekitar hutan khususnya diwilayah hutan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan guna

menimbulkan suasana atau iklim yang sangat memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

C. Kesejahteraan Anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Keluarnya program Perhutanan Sosial merubah sistem pemanfaatan kawasan hutan dimana hutan dikelola bersama Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Pisang dan masyarakat yang didasari dengan memberi manfaat kepada kedua belah pihak secara maksimal, dan tetap selalu menitik beratkan kelestarian hutan. Dalam pengelolaan sumber daya hutan program Perhutanan Sosial menggabungkan aspek ekologi, ekonomi, dan proporsional dengan maksud guna membangun kesejahteraan, kemampuan, kapasitas ekonomi, kualitas hidup, dan sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat desa Way Kalam yang mayoritas beragama islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai islam sehingga berdasarkan obeservasi tingkat spritual masyarakat desa Way Kalam cukup tinggi dilihat dari kondisi jama'ah masjid yang cukup ramai ketika waktu shalat dan adanya kegiatan perayaan haru besar yang rutin dilaksanakan. Selain itu sikap solidaritas dan gotong royong masyarakat desa Way Kalam dalam menjaga hutan juga sangat tinggi yang menjadikan desa Way Kalam sebagai desa percontohan dalam kegiatan Perhutanan Sosial.

Maka dari itu, kondisi kesejahteraan masyarakat khususnya anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) desa Way Kalam secara Immaterial sangat tinggi dimana adanya kepuasan dalam kehidupan di dalam kawasan hutan (Kepuasan) dan bisa mengembangkan diri untuk mencapai tujuan dari adanya pendampingan Perhutanan Sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pemberdayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) desa Way Kalam dalam meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya dapat kita simpulkan bahwa :

1. Pemberdayaan Anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial

Kegiatan pemberdayaan kelompok usaha perhutanan sosial yang ada di desa Way Kalam dilakukan oleh penyuluh kehutanan dibawah kinerja KPH Way Pisang yang dilakukan melalui pendekatan kelompok dimana partisipasi dan kapasitas anggota kelompok menjadi acuan yang sangat penting dalam kegiatan pemberdayaan suatu kelompok atau komunitas. Strategi pemberdayaan masyarakat disekitar hutan dilakukan melalui 3 strategi yaitu kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha. Adanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) merupakan bagian dari kelola kelembagaan dan kelola usaha dimana dengan melalui pendekatan kelompok, dapat mudah memecahkan dan memetakan potensi lokal yang bisa dikembangkan. Pembentukan kelompok tersebut menjadikan masyarakat desa Way Kalam ikut serta dalam pelaksanaan dan pengelolaan hasil hutan untuk pengembangan ekonomi masyarakat setempat.

Pemberdayaan anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di desa Way Kalam berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dilakukan melalui 4 tahap seperti yang diungkapkan oleh Terry Wilson yaitu :

a. *Awakening* atau penyadaran

Pada tahap ini masyarakat disadarkan atas kemampuan, sikap dan ketrampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi yang lebih baik dan efektif. Melalui kegiatan sosialisasi dan pertemuan rutin yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan kepada masyarakat yang mendapat izin kelola usaha hutan atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadikan masyarakat sadar

bahwa pengelolaan hutan yang baik mengubah kehidupan yang lebih baik. Setiap anggota kelompok sadar untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya dalam mengelola, mengolah hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekonomi.

b. *Understanding* atau pemahaman

Pada tahap ini masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka dan aspirasi mereka. Setelah anggota KUPS kesadarannya telah terbentuk, selanjutnya mereka diberi pemahaman untuk merencanakan apa yang harus mereka lakukan yang tentunya melibatkan partisipasi dan aspirasi mereka sehingga membentuk iklim kelompok yang sesuai tujuan kelompok. Menyusun rencana usaha, pembelajaran proposal dana dan lainnya merupakan bagian dari proses pemahaman dalam kelompok.

c. *Harnessing* atau memanfaatkan

Setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan saatnya mereka memutuskan untuk menggunakan bagi kepentingan komunitasnya. Untuk dapat berkembang diperlukan ketrampilan dan kemampuan dalam menjalankan usaha yang akan dilaksanakan, pelatihan dan praktek sangat perlu diikuti oleh setiap anggota kelompok untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha dan mengembangkan usaha kelompok yang dijalankan. Kegiatan ini berhasil dilakukan dimana anggota kelompok mengalami perubahan yang signifikan, dimana mereka bisa mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi produk yang bernilai tinggi.

d. *Using* atau menggunakan keterampilan

Tahap ini merupakan tahap pembiasaan dimana masyarakat mengimplementasikan ketrampilan diri untuk lebih berdaya dan mandiri. Pada tahap ini, anggota kelompok sudah melakukan pengembangan usaha kelompoknya. Dimulai dari peningkatan kualitas produk, bantuan modal hingga pemasaran. Adanya klasifikasi tingkatan KUPS yaitu silver, gold, platinum menjadikan semangat kelompok untuk terus melakukan pengembangan usaha perhutanan yang lebih baik.

2. Kesejahteraan Anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Tujuan utama dari adanya program perhutanan sosial adalah untuk kesejahteraan masyarakat disekitar hutan. kesejahteraan itu diantaranya adalah kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya berdasarkan komponen dasar kesejahteraan yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan hidup baik pangan, sandang, papan, kesehatan serta keluar dari ketergantungan. Berdasarkan hasil

penelitian, kesejahteraan masyarakat desa Way Kalam tergolong sedang. Kemudian dengan dibentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), anggota kelompok memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan pendapatannya. Secara ekonomi memang belum terlihat perubahannya, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial menjadi indikator kesejahteraan anggota kelompok tersebut. Dimana anggota kelompok memiliki kesempatan yang tinggi dalam mengubah perekonomian menjadi lebih baik melalui kegiatan usaha perhutanan sosial tersebut.

Indikator kesejahteraan dalam penelitian ini yaitu sesuai yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu kesejahteraan secara materi dan immateri. Secara materi, kesejahteraan anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) tergolong sedang, Namun adanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di desa Way Kalam belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok karena permasalahan yang ada dimasing-masing kelompok usaha yang sulit untuk mengembangkan usaha tersebut diantara permodalan, pemasaran dan masalah kelembagaan yang lebih dominan. Sedangkan dengan adanya program Perhutanan Sosial, kesejahteraan masyarakat desa Way Kalam secara Immaterial cukup tinggi karena dengan adanya legalitas pengelolaan hutan masyarakat bisa mengembangkan dan memanfaatkan hasil hutan secara maksimal untuk kelangsungan hidupnya.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis menganggap perlu adanya untuk memberikan saran-saran yang mungkin memberikan manfaat bagi semua pihak, saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bagi penyuluh kehutanan yang dalam hal ini pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung KPH Way Pisang Lampung Selatan agar bisa terus memberi motivasi dan semangat dengan mengadakan kegiatan pelatihan dan pembinaan secara efektif kepada anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) desa Way Kalam untuk terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di kawasan hutan demi melestarikan lingkungan yang ada dan juga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) desa Way Kalam. Selain itu Penyuluh sebagai agen perubahan harus meningkatkan kompetensi manajerial penyuluh perhutanan sosial yang terdiri dari kompetensi mengelola diri (Integritas, kemampuan menghadapi perubahan), kompetensi mengelola orang lain (kerjasama dan kepemimpinan), kompetensi

mengelola tugas (kemampuan berkomunikasi), dan kompetensi mengelola sosial budaya (tanggap terhadap pengaruh budaya). Kemudian dalam upaya pengembangan usaha perhutanan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) desa Way Kalam harus difokuskan kembali agar kegiatan usaha kelompok dapat berjalan secara maksimal.

2. Bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan masyarakat desa Way Kalam agar tetap berpartisipasi aktif dan meningkatkan hasil budidaya tanaman sehingga menghasilkan komoditi yang berkualitas dalam program-program perhutanan sosial. Lakukan pembaharuan manajemen kelompok seperti membuat AD/ART kelompok agar kegiatan usaha kelompok dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan hal di atas yang telah penulis rekomendasikan mudah-mudahan hal tersebut dapat bermanfaat bagi kemajuan program pemberdayaan perhutanan sosial khususnya para anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) desa Way Kalam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Dan berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunggung Senoaji, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun Di Bengkulu, *Sosiohumaniora*, Volume 13, No. 1, Maret 2011 : 1 – 17,
- Simon, Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management) Teori dan Aplikasi pada hutan Jati di Jawa, (Bigraf Publishing. Yogyakarta, 2001), 126
<https://jdih.kemenkeu.go.id> , di akses pada tanggal 1 Oktober 2021
- Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) (2015). Module Lembar Singkat No. 6: April 2015, akses : www.forclime.org > Briefing Note > Bahasa
- Chambers, R (1995). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Yogyakarta: LP3ES, 1995)
- G.Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* Jakarta: Gramedia, 2002)
- H. Moh. Azis, *Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat, dalam Rr. Suhartini, dkk. (eds). Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005), 102-105
- Website Resmi Desa Way Kalam <https://waykalam.smartvillage.co.id/>
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006)
- Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2010), 67
- Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2009: 126
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta : LP3ES, 2000), 263-264
- Abu Uraera, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Edisi Kedua. Bandung: umaniora, 2011), 211
- Amid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018)
- Sulistya Ekawati - Sri Suarti - Syaiful Anwar, *Bersama Membangun Perutanan Sosial*, (PT Penerbit Ipb Press : Bogor, 2020), 5
- E. Suarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 132
- Sumanto. S. E. 2009. *Kebijakan pengembangan Perutanan Sosial dalam perspektif resolusi konflik. Jurnal Analisis Kebijakan Keutanan*, 6(1), 1325.
- Kasmel, A. 2011. *Evaluation As A Tool For Community Empowerment - A Study On Tree Community Initiatives In Rapla, Estonia (Tesis). Te Faculty Of ealt Sciences University Of Soutern, Denmark.*

Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: 1999), 887

Wahyudi Kurniawan, Kepala UPTD KPH Way Pisang, Interview 22 Juli 2022

DOKUMENTASI



